

BAB II
PROFIL KABUPATEN PATI DAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN PATI

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Pati

Kabupaten Pati merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di bagian timur dari provinsi tersebut. Kabupaten ini terletak secara geografis antara koordinat $110^{\circ}50'$ – $111^{\circ}15'$ Bujur Timur (BT) dan $6^{\circ}25'$ – $7^{\circ}00'$ Lintang Selatan (LS) dan memiliki luas wilayah sekitar 150.368 hektar (ha). Kabupaten ini merupakan kabupaten dataran rendah dengan pegunungan kapur di bagian selatan serta perbukitan di bagian wilayah barat laut. Kondisi tersebut memberikan keunggulan dan memiliki potensi secara ekonomi, baik dalam sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan. Kabupaten Pati dikenal dengan sebutan “Pati Bumi Mina Tani” serta memiliki visi “Berdaya, Upaya, Menuju Identitas Pati, Makmur, ideal, Normatif, Adil, Tertib, Aman, Nyaman, Indah”. Julukan tersebut mencerminkan dari visi dan semangat masyarakat Kabupaten Pati untuk menjadikan daerahnya sejahtera dan ideal. Meskipun julukan tersebut berasal dari filosofi kemakmuran alamnya, nyatanya sebagian besar masyarakat Kabupaten Pati belum merasakan keadilan dari sisi ekonomi secara merata. Dalam hal administratif, Kabupaten Pati terbagi menjadi 21 kecamatan, 5 kelurahan, dan 401 desa, yaitu:

Tabel 2. 1 Nama Kecamatan, Jumlah Kelurahan/Desa

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Luas Wilayah (ha)
1.	Batangan		18	5.066
2.	Cluwak		13	6.931
3.	Dukuhseti		12	8.159
4.	Gabus		24	5.551
5.	Gembong		11	6.730
6.	Gunungwungkal		15	6.180
7.	Jaken		21	6.852
8.	Jakenan		23	5.304
9.	Juwana		29	5.593
10.	Kayen		17	9.603
11.	Margorejo		18	6.181
12.	Margoyoso		22	5.997
13.	Pati	5	24	4.249
14.	Pucakwangi		20	12.283
15.	Sukolilo		16	15.874
16.	Tambakromo		18	7.247
17.	Tayu		21	4.759
18.	Tlogowungu		15	9.446
19.	Trangkil		16	4.284
20.	Wedarijaksa		18	4.085
21.	Winong		30	9.994
Total	21	5	401	150.368

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, Pati Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan tabel 2.1 Nama Kecamatan, Jumlah Kelurahan/Desa, dan Luas Wilayah yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistika, dapat diketahui bahwa

luas wilayah Kecamatan Sukolilo tercatat sebesar 15.874 hektar (ha).

2.2. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Pati menunjukkan angka yang signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika Kabupaten Pati, tingkat kemiskinan di Kabupaten Pati menunjukkan penurunan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 9,17 persen sekitar 116,8 ribu jiwa. Sementara itu, pada tahun 2025 angka tersebut menurun menjadi sekitar 8,24 persen dengan jumlah penduduk miskin sekitar 105,27 ribu jiwa.

Gambar 2. 1 Persentase Garis Kemiskinan di Kabupaten Pati

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	377.442	144,20	11,65
2017	393.817	141,70	11,38
2018	414.316	123,90	9,90
2019	423.922	119,00	9,46
2020	445.913	127,37	10,08
2021	458.616	128,74	10,21
2022	486.855	118,04	9,33
2023	532.545	118,18	9,31
2024	559.499	116,84	9,17

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Pati Dalam Angka 2025

Pada tabel di atas yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, meskipun terdapat

penurunan, kesenjangan sosial di Kabupaten Pati masih menunjukkan bahwa sebagian masyarakat miskin harus bertahan dengan kondisi yang jauh dari garis kemiskinan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kebutuhan hidup masyarakat belum sepenuhnya diimbangi oleh peningkatan pendapatan. Meskipun garis kemiskinan di Kabupaten Pati pada tahun 2025 telah mencapai Rp 598.600 per kapita per bulan, tingkat kemiskinan di daerah ini masih tergolong cukup tinggi. Sebagian masyarakat masih memiliki tingkat pengeluaran di bawah garis kemiskinan sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak. Selain itu, struktur perekonomian Kabupaten Pati yang masih didominasi oleh sektor pertanian dan pekerjaan informal menyebabkan sebagian penduduk memiliki pendapatan yang relatif rendah dan rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Kondisi ini menyebabkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pati masih tergolong cukup tinggi meskipun perekonomian daerah terus berkembang. Sektor pertanian masih menjadi sumber pencaharian bagi masyarakat, tetapi kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menimbulkan protes masyarakat karena kondisi ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Pati belum stabil. Perekonomian Kabupaten Pati mengalami pertumbuhan sekitar 5,13 persen pada tahun 2025. Meskipun demikian, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan masih menjadi perhatian pemerintah daerah.

2.3. Profil Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Pati merupakan lembaga pemerintah daerah yang memiliki tugas utama dalam mengelola urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta program keluarga berencana. Dipimpin oleh dr. Aviani Tritanti Venusia, MM, dinas ini terdiri dari berbagai bidang, seperti pemberdayaan dan perlindungan sosial, rehabilitasi dan penanganan bencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengembangan keluarga berencana.

Sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan perempuan dan anak, pada tahun 2025 Dinsos P3AKB mendirikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2025. UPTD ini memberikan 11 layanan utama meliputi; Program pemberdayaan sosial, Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, Program rehabilitasi sosial, Program perlindungan dan jaminan sosial, Program penanganan bencana, Program pengelolaan taman makam pahlawan, Program pengarusutamaan GKab Patir dan pemberdayaan perempuan, Program perlindungan perempuan, Program pengelolaan sistem data GKab Patir dan anak, Program perlindungan khusus anak, serta Program pemenuhan hak anak (PHA).

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga

Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Pati memiliki visi yaitu : “*Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik*”. Sedangkan untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati merealisasikan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Pati memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat
2. Meningkatkan kesetaraan kualitas penduduk laki-laki dan perempuan
3. Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Pati memiliki sasaran tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemberdayaan dan rehabilitasi sosial
2. Meningkatkan usia harapan hidup perempuan
3. Meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dari kekerasan
4. Terlindunginya perempuan dan anak dari kekerasan
5. Meningkatkan perempuan dan anak dari kekerasan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Pati memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah.
2. Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi kepada daerah.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Pati memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan dan jaminan sosial termasuk BLT, serta penyelenggaraan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan dan jaminan sosial termasuk BLT, serta penyelenggaraan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan dan jaminan sosial termasuk BLT, serta penyelenggaraan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh

unit kerja di lingkungan dinas ; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Pati membawahi sejumlah bidang dan unit kerja yang disesuaikan dengan tugas, fungsi, serta kewenangan masing-masing untuk mendukung tercapainya pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Gambaran umum tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinsos P3AKB Kabupaten Pati pada masing-masing bidang sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat terdiri atas sub-bagian program, sub-bagian keuangan dan sub-bagian umum dan kepegawaian:

Sub-bagian program mempunyai tugas antara lain:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- b. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang program;
- c. Menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

Sub-bagian Keuangan mempunyai tugas antara lain:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- b. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- d. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan;
- e. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub-bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas antara lain:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di umum dan kepegawaian;
- c. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan asset di lingkungan Dinas;
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- g. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial

Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas antara lain:

- a. Melaksanakan penyusunan kebijakan bidang pemberdayaan, perlindungan, dan jaminan sosial;
- b. Melaksanakan penyesuaian kebijakan bidang pemberdayaan, perlindungan, dan jaminan sosial;
- c. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan bidang pemberdayaan, perlindungan, dan jaminan sosial;
- d. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan, perlindungan, dan jaminan sosial;
- e. Melaksanakan pengoordinasian, fasilitasi, dan pengawasan di bidang pemberdayaan, perlindungan, dan jaminan sosial termasuk BLT;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan, perlindungan, dan jaminan sosial termasuk BLT yang menjadi wewenang pemerintah;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Rehabilitasi dan Penanganan Bencana Sosial

Rehabilitasi dan Penanganan Bencana Sosial mempunyai tugas antara lain:

- a. Melaksanakan penyusunan kebijakan bidang rehabilitasi dan penanganan bencana sosial;
- b. Melaksanakan penyesuaian kebijakan bidang rehabilitasi dan

- penanganan bencana sosial;
- c. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan bidang rehabilitasi dan penanganan bencana sosial;
 - d. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi dan penanganan bencana sosial;
 - e. Melaksanakan pengoordinasian, fasilitasi, dan pengawasan di bidang rehabilitasi dan penanganan bencana sosial termasuk orang terlantar, penyandang disabilitas, dan tagana;
 - f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan penanganan bencana sosial termasuk orang terlantar dan penyandang disabilitas yang menjadi wewenang pemerintah; dan
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas antara lain:

- a. Melaksanakan penyusunan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Melaksanakan penyesuaian kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- d. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. Melaksanakan pengoordinasian, fasilitasi, dan pengawasan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi wewenang pemerintah;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga mempunyai tugas antara lain:

- a. Melaksanakan penyusunan kebijakan bidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- b. Melaksanakan penyesuaian kebijakan bidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- c. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan bidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- d. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan bidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- e. Melaksanakan pengoordinasian, fasilitasi, dan pengawasan di bidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga;

- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang menjadi wewenang pemerintah;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.4. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program jaminan sosial bersyarat berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan oleh pemerintah kepada KPM yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). PKH tidak hanya bertujuan memberikan bantuan berupa uang kepada KPM, tetapi juga berperan penting dalam mengubah cara hidup dan kebiasaan masyarakat KPM agar menjadi lebih mandiri.

Program Keluarga Harapan berusaha meningkatkan kualitas hidup KPM secara bertahap dengan menerapkan sejumlah aturan dan kewajiban tertentu, seperti memastikan anak-anak dari KPM tetap bersekolah, ibu hamil dan balita. Melalui program tersebut, PKH tidak hanya berperan sebagai bantuan ekonomi yang bersifat sementara, program ini menjadi strategi berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, serta kesejahteraan KPM secara menyeluruh. Secara jangka panjang, program ini bertujuan untuk mendorong kemandirian keluarga miskin untuk mencapai keadaan ekonomi yang stabil di masa mendatang.

Pelaksanaan PKH di Kabupaten Pati menjadi kerangka penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin. Di tingkat daerah, pelaksanaan program ini berada di bawah koordinasi Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DINSOSP3AKB) Kabupaten Pati, dengan pendamping sosial PKH yang ditempatkan di kecamatan dan desa sebagai pelaksana lapangan. Sebelum menerima bantuan, KPM ditetapkan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dalam pelaksanaannya, PKH di Kabupaten Pati tidak hanya memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT), tetapi juga melibatkan pendamping lapangan dalam pengawasan terhadap pendidikan anak, serta pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita.

Penyaluran bantuan PKH di Kabupaten Pati dilakukan secara non-tunai melalui rekening bank yang telah ditentukan, untuk menjamin transparansi dan meminimalisir penyalahgunaan. Pendamping pelaksana PKH rutin melakukan kunjungan, memberikan sosialisasi tentang pengelolaan keuangan keluarga, serta membantu mengarahkan keluarga pada program pemberdayaan tambahan. Selama tahun 2025, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DINSOSP3AKB) Kabupaten Pati menunjukkan adanya peningkatan dalam ketepatan sasaran dan jumlah penerima manfaat dengan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan peningkatan koordinasi antar desa, kecamatan, dan pemerintah daerah.

Namun demikian, pada proses pelaksanaan PKH di Kabupaten Pati tidak terlepas dari berbagai hambatan. Beberapa masalah dalam pelaksanaannya, masih terdapat ketidaksesuaian data penerima manfaat yang mengacu pada data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) seperti, keluarga yang secara sosial ekonomi sudah tidak memenuhi syarat dan dianggap mampu masih tercantum sebagai KPM

terbatasnya jumlah pendamping pelaksana PKH di lapangan, serta rendahnya kesadaran sebagian KPM pada program tersebut. Selain itu, kondisi geografis pada daerah tertentu masih terdapat keterbatasan dalam pendampingan layanan dan penyaluran bantuan PKH sehingga kurang maksimal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Pati, tingkat kemiskinan pada Maret 2025 tercatat sebesar 7,63 persen, menurun sebesar 1,03 persen dibandingkan Maret 2024 yang mencapai 8,66 persen. Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan pada tahun 2025 sebanyak 105,3 ribu jiwa, menurun dari 116,8 ribu jiwa pada tahun sebelumnya. Sementara itu, garis kemiskinan per kapita per bulan di Kabupaten Pati pada Maret 2025 tercatat sebesar Rp 598.600. Data tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Pati mengalami penurunan, namun jumlah penduduk miskin masih tergolong cukup besar sehingga menjadi dasar penting dalam pelaksanaan PKH.

Tabel 2. 2 Data Jumlah Keluarga Penerima Manfaat

No	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah KPM/Tahap 4 Tahun 2025
1.	Jawa Tengah	Pati	Batangan	1.563
2.	Jawa Tengah	Pati	Cluwak	2.174
3.	Jawa Tengah	Pati	Dukuhseti	2.273
4.	Jawa Tengah	Pati	Gabus	1.442
5.	Jawa Tengah	Pati	Gembong	1.645
6.	Jawa Tengah	Pati	Gunungwungkal	1.300
7.	Jawa Tengah	Pati	Jaken	2.051

8.	Jawa Tengah	Pati	Jakenan	1.522
9.	Jawa Tengah	Pati	Juwana	1.943
10.	Jawa Tengah	Pati	Kayen	3.255
11.	Jawa Tengah	Pati	Margorejo	1.087
12.	Jawa Tengah	Pati	Margoyoso	3.076
13.	Jawa Tengah	Pati	Pati	1.372
14.	Jawa Tengah	Pati	Pucakwangi	1.454
15.	Jawa Tengah	Pati	Sukolilo	3.223
16.	Jawa Tengah	Pati	Tambakromo	1.884
17.	Jawa Tengah	Pati	Tayu	2.206
18.	Jawa Tengah	Pati	Tlogowungu	2.205
19.	Jawa Tengah	Pati	Trangkil	2.342
20.	Jawa Tengah	Pati	Wedarijaksa	2.458
21.	Jawa Tengah	Pati	Winong	1.215
TOTAL				41.690

Sumber: Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati Tahun 2025

Berdasarkan tabel 2.2 jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH Tahap 4, terlihat adanya perbedaan jumlah penerima di setiap kecamatan. Kecamatan Kayen tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penerima PKH tertinggi, yaitu sebanyak 3.255 KPM pada Tahap 4. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Kayen memiliki proporsi KPM yang lebih besar dibandingkan kecamatan lainnya. Jumlah tersebut menunjukkan adanya variasi kondisi sosial ekonomi masyarakat di masing-masing kecamatan, sehingga berdampak pada jumlah keluarga yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).